

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantu dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa, dan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga membuat penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan yang disebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran, dan menjadi dasar dalam kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Tentunya APBD dapat

teralisasi karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh DPRD. Laporan APBD tentunya di buat untuk mempertanggung jawabkan segala rencana belanja yang telah diusulkan dan disetujui, dalam laporan APBD berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui PSAK Nomor 16 (Rumahorbo, 2012;16.1) aset adalah sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintahan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat secara ekonomis di masa depan bagi pemerintahan tersebut. Aset dibagi menjadi dua bagian yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun (tanah, gedung, mesin, dan lainnya, sedangkan aset lancar adalah aset yang dapat diuangkan dan umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun (kas, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, perlengkapan, peralatan, persediaan, beban dibayar dimuka dan lainnya).

Aset meliputi sumberdaya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan berupa uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan berbagai sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya(Afifa, 2010, 16).

Tentunya dalam aset tetap tidak terlepas dari kebijakan dan metode penyusunan, hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Terdapat dua hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyusutan aset tetap yaitu karena adanya faktor fisik yang terjadi karena adanya perubahan dari pemakaian dan umur aset sehingga terjadinya kerusakan, juga adanya faktor fungsional yang terjadi karena adanya keterbatasan umur aset dalam memenuhi kebutuhan operasional sehingga harus diganti atau dengan terjadinya perkembangan teknologi yang mengakibatkan aset tersebut tidak lagi ekonomis untuk digunakan.

Standar atau pedoman dalam penilaian aset tetap tentunya ada yang diikuti atau yang diberlakukan oleh pemerintah agar sesuai dengan harga pasar berkaitan dengan klasifikasi aset tetap, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan dan pengungkapan adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07 tentang aset tetap. Menurut SAP No. 07 paragraf 5, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap juga merupakan suatu bagian utama dalam aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

Penyajian neraca bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan atau entitas dan juga merupakan bagian dari laporan keuangan, yang berlandaskan akuntansi. Akuntansi adalah kumpulan prosedur kegiatan mencatat, mengiktisar, mengklasifikasi, dan

melaporkan dalam bentuk laporan keuangan di satu periode waktu serta laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Pengertian lain, akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuatkan jurnal, buku besar, neraca lajur, dan akan menghasilkan laporan keuangan untuk informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu (Sujarweni, 2016 :1).

Akuntansi asset tetap adalah prosedur dalam pencatatan asset tetap yang berkaitan dengan pembelian asset tetap, pencatatan asset tetap, dan penghapusan asset tetap. Asset tetap di sini juga dikenakan penyusutan karena nilai aset ini berkurang sesuai dengan umur pemanfaatannya, terkecuali tana yang tidak dapat di susutkan. Metode yang biasa digunakan dalam penyusutan ini adalah metode garis lurus (*Straigh Line Method*), namun ada juga beberapa pemerintahan yang menggunakan metode lain untuk penyusutan tersebut. Cara perolehan dalam aset tetap adalah pembelian secara tunai, kredit/angsuran, ditukar dengan surat-surat berharga, diperoleh dari hadiah atau donasi, dan asset yang dibuat sendiri.

Secara tidak langsung pemerintah menginvestasikan dana yang cukup besar ke dalam bentuk asset dan secara tidak langsung menghasilkan pendapatan untuk pemerintah (gedung kantor, jembatan, jalan, tanah, taman, dan kawasan reservasi). Secara keseluruhan asset yang dimaksud memiliki masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai penting untuk mempertahankan manfaat yang dimaksudkan.

Pengelolaan aset tetap daerah harus dikelola dengan benar agar aset tersebut dapat di jadikan modal awal untuk pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan kemampuan keuangannya. Jika aset tersebut tidak dikelolah dengan baik dan benar, maka aset tersebut dapat menjadi beban biaya karena beberapa dari aset tersebut butu biaya perawatan atau pemeliharaan dan turun nilainya (depresiasi) seiring berjalannya waktu terkecuali tanah.

Sebagai data awal penelitian, berikut peneliti sajikan opini BPK-RI terhadap laporan kauangan Pemerintah daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020

No	Tahun	Opini Audit BPK-RI
1	2018	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	2019	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
3	2020	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber: nnt.bpk.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2018-2020 dalam laporan keuangan dengan paragraph penjelas.

Pada tahun 2018 yang menjadi pengecualian atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, masih menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan permasalahan yaitu pengelolaan, penatausahaan dan penyajian aset tetap yaitu kegiatan inventarisasi aset tetap belum memadai dan belum didukung dokumentasi

yang cukup. Kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan dan peningkatan aset.

Pada Tahun 2019 Pemerintah daerah kabupaten kupang masih menyanggah predikat Wajar Dengan Pengecualian(WDP) dengan permasalahan yaitu ketidak tersedianya informasi pada perangkat daerah terkait mengenai bukti pemeriksaan yang cukup serta pengendalian dan penatausahaan aset tanah dan gedung bangunan belum sepenuhnya memadai, pengawasan gedung dan bangunan belum diatribut ke aset induk.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kupang, masih menyanggah predikat WDP dengan permasalahan yaitu:inventarisasi aset tetap belum memadai dan belum didukung dokumentasi yang cukup, masih terdapat aset yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsinya serta tidak dilakukannya pemanfaatan, perbedaan data luas aset tetap tanah antara SIMDA BMD dengan data bidang pemanfaatan dan pengamanan aset.

Temuan di atas tentunya dapat dikaitkan dengan tata cara pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Adapun dalam Permendagri tersebut terdapat beberapa tahapan pengelolaan yaitu perolehan/penerimaan, penggunaan, penerimaan dan pengeluaran internal pengguna barang, pemanfaatan, reklasifikasi, koreksi, penambahan masa manfaat, penyusutan/amortisasi, persediaan, pemeliharaan, Kartu Inventaris Ruangan (KIR), pengamanan, penghapusan, dan KIBAR. Secara khusus di Kabupaten

Kupang masalah-masalah tersebut berkaitan dengan perolehan/penerimaan, penggunaan, pemanfaatan, reklasifikasi, koreksi dan pengamanan.

Fenomena yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, yang biasa terjadi pada akun aset tetap adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum di dukung oleh pencatatan yang memadai (saldo aset tetap yang tidak dapat ditelusuri, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, aset tetap yang dikuasai oleh pihak lain, aset tetap yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan dan lainnya). Masalah-masalah tersebut yang mengakibatkan pemerintah daerah tidak bisa memanfaatkan aset tetapnya untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya di dalam menjalankan roda pemerintahan, masalah ini juga dapat menimbulkan kerugian daerah.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sri Astri (2017) pada penelitiannya tentang Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan barang milik daerah. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat penggunaan barang (SKPD), pengamanan dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pengamanan hukum. Penelitian juga dilakukan oleh Fajriel et al (2021) tentang Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur

Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Magelang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap telah sesuai dengan permendagri Nomor 47 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap telah sesuai dengan permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang memerlukan informasidan sebagai pembanding antarateori yang di dapat dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang
- b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dapat di jadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi pengelolaan keuangan dan asset daerah khususnya prosedur dan sistem akuntansi
- c. Bagi universitas menjadikan penelitian sebagai penambah referensi untuk penelitian yang selanjutnya dan memberikan tambahan dalam koleksi perpustakaan.